

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan majelis taklim memang panjang dan sangat erat kaitannya dengan proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia sejak agama ini pertama kali masuk ke nusantara. Lembaga ini berkembang menjadi wadah pendidikan yang menyelenggarakan pengajaran agama Islam sekaligus kegiatan pembelajaran, sekaligus berfungsi sebagai sarana dakwah yang efektif bagi umat Islam. Secara umum, pengelolaannya berjalan lancar, baik yang dikelola oleh individu, kelompok, maupun organisasi tertentu.¹

Karakteristik majelis taklim yang bertumpu pada figur seorang guru atau ulama ini sangat relevan dengan tradisi keagamaan di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin. Keberadaan majelis taklim bukan sekadar lembaga pendidikan non-formal, melainkan telah menjadi pusat gravitasi sosial dan spiritual masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa ghirah (semangat) beragama masyarakat Banjarmasin sangat tinggi, yang terlihat dari menjamurnya majelis-majelis taklim baik yang bersifat umum maupun yang khusus menyasar segmen tertentu, seperti Majelis Taklim Akhwat Aswaja Net yang memanfaatkan platform digital sekaligus pertemuan fisik untuk menjangkau jamaah wanita.

¹ Jana Rahmat dan M. Mansyur, "Majelis Taklim Sebagai Lembaga Dakwah Studi Tentang Tipologi Majelis Taklim Di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung," *JAWI* 4, no. 1 (Juni 2021): 84, <https://doi.org/10.24042/jw.v4i1.9050>.

Majelis taklim memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman agama kepada masyarakat, terutama bagi kaum wanita.² Wanita juga memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu dalam surat al-Mujadalah ayat 11, Allah juga menyampaikan betapa pentingnya mempelajari ilmu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban untuk mempelajari ilmu. Tidak hanya pria, wanita juga bebas untuk mengejar ilmu pengetahuan. Kewajiban Wanita untuk menuntut ilmu terkait juga berkaitan dengan peran seorang ibu dalam proses pendidikan anak. Karena pendidikan pertama yang diterima anak berasal dari orang tua, terutama dari ibunya.³

Adapun juga dalam Hadits Nabi Muhammad Saw. Hadits yang diceritakan oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad Saw, berkata:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقَادِ الْحَنَازِيرِ الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ⁴

Para ulama menafsirkan istilah “Muslim” dalam hadits ini mencakup baik laki-laki maupun wanita, mengingat pesan hadits ini bersifat universal

² Muhammad Yunus, “Majelis Taklim dan Perannya dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 6 (Agustus 2024): 119, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i6.617>.

³ Nurhayati B dan Mal Al Fahnum, “Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, no. 2 (2017): 190–191, <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4139>.

⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 86, hadis no. 224.

bagi seluruh umat beriman. Makna hadits ini menekankan bahwa mencari ilmu bukan sekadar kebutuhan pribadi, melainkan juga kewajiban sosial yang mendalam. Khususnya bagi wanita, ilmu yang diperoleh dapat menjadi landasan utama dalam membina keluarga dan masyarakat sekitar. Hadits lain dari Nabi Muhammad (Saw) juga menegaskan hal yang sama, yaitu, “Barang siapa yang berangkat mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali.” Bukti ini bersifat inklusif tanpa membedakan gender, sehingga sepenuhnya berlaku bagi setiap Muslim, termasuk wanita.⁵

Dalam konteks pendidikan non-formal seperti majelis taklim, keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya bergantung pada materi yang diajarkan, tetapi juga pada cara pembelajaran yang diterapkan.⁶ Secara umum, pembelajaran di majelis taklim masih didominasi oleh metode ceramah dan *talaqqi* yang bersifat satu arah dan berpusat pada guru. Metode ini memang memiliki kelebihan dalam menjaga kesinambungan materi dan otoritas keilmuan, terutama dalam kajian kitab klasik. Namun demikian, pendekatan tersebut cenderung membatasi ruang partisipasi jamaah, sehingga interaksi dalam proses pembelajaran menjadi kurang optimal.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan jamaah yang semakin beragam, muncul tuntutan untuk menghadirkan metode pembelajaran yang

⁵ Nurul Wakia, La Ode Ismail Ahmad, dan Abdul Rahman Sakka, “Hadis Menuntut Ilmu Bagi Wanita sebagai Refleksi Kesetaraan Gender dalam Kajian Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (Desember 2024): 155–156, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.52516>

⁶ Sri Munawarah, Zulmuqim, dan Muhammad Zalnur, “Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman Spiritual Masyarakat di Desa Tangan-Tangan Cut Kec Setia Aceh Barat Daya,” *Tadris : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam* 18, no. 1 (Juli 2024): 39, <https://doi.org/10.51675/jt.v18i1.503>.

lebih interaktif dan partisipatif. Beberapa majelis taklim mulai mengadopsi metode seperti diskusi, tanya jawab, praktik ibadah, dan *storytelling* untuk meningkatkan keterlibatan jamaah. Strategi ini dinilai mampu membantu jamaah dalam memahami materi secara lebih mendalam dan aplikatif, terutama dalam kajian fikih wanita yang memiliki karakteristik praktis dan kontekstual. Perbedaan dalam usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman keagamaan jamaah juga menuntut pendekatan pembelajaran yang lebih variatif dan adaptif.

Namun, dalam kenyataannya, penerapan metode pembelajaran interaktif tersebut belum berjalan dengan baik secara maksimal. Banyak majelis taklim masih menggunakan pembelajaran yang satu arah, tanpa memberikan kesempatan cukup untuk berdiskusi dan berinteraksi. Kondisi ini membuat sebagian jamaah lebih suka diam, kurang berani mengajukan pertanyaan, dan kesulitan memahami materi dengan baik. Selain itu, faktor lingkungan juga memengaruhi seberapa efektif proses belajar, misalnya suasana yang tidak nyaman atau kehadiran jamaah yang membawa anak, sehingga mengganggu fokus anak selama acara belajar berlangsung.⁷

Fenomena tersebut juga ditemukan di Majelis Taklim Akhwat Aswaja Net Banjarmasin, yang menyelenggarakan kajian fikih wanita secara rutin menggunakan kitab *At-Tadzkirah Al-Hadramiyah*. Kajian ini memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mendalam terkait hukum-

⁷ Moh. Ickhamal Suryadinata, Fatma, dan Nindiawati, "Metode Ceramah Dalam Pendidikan Islam (Keuntungan dan Keterbatasannya)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (Juni 2025): 3462, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7674>

hukum Islam yang berkaitan dengan wanita.

Namun, dalam pelaksanaannya pembelajaran fikih bagi wanita dalam majelis taklim ini masih menghadapi kendala, termasuk kecenderungan yang berlebihan terhadap metode ceramah, minimnya interaksi antara ustadzah dan para jamaah, serta perbedaan tingkat pemahaman di antara para jamaah, yang mengakibatkan penyampaian materi yang tidak merata.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dikembangkan metode pengajaran yang lebih interaktif dan adaptif, seperti melalui cerita, latihan praktik langsung, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab. Pendekatan-pendekatan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya menyerap materi secara pasif, tetapi benar-benar memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, penerapan metode pembelajaran yang beragam di Majelis Taklim Akhwat Aswaja Net di Banjarmasin belum mencapai tingkat yang optimal, sehingga diperlukan studi yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi metode yang lebih efektif.

Penelitian ini bertujuan memahami cara-cara yang digunakan dalam proses belajar fikih bagi wanita, khususnya dengan memanfaatkan kitab *At-Tadzkirah Al-Hadramiyah* dalam kegiatan Majelis Taklim Akhwat Aswaja Net Banjarmasin. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa ditemukan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap fikih khususnya bagi wanita. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi pedoman bagi majelis taklim lainnya dalam merancang metode pembelajaran yang lebih

baik dalam mempelajari ilmu keislaman, khususnya bidang fikih, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wanita.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terkait beberapa istilah dalam judul di atas, peneliti memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Dalam penelitian ini, metode pembelajaran yang dimaksud meliputi metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan *storytelling* yang digunakan ustadzah dalam kajian fikih wanita di Majelis Taklim Akhwat Aswaja Net Banjarmasin.

2. Kajian Fikih Wanita

Konsep fikih wanita dapat dipahami melalui beberapa definisi utama. Pertama, fikih wanita merujuk pada seperangkat aturan syariah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari wanita, seperti ketentuan mengenai siapa yang berwenang bertindak sebagai wali nikah bagi calon pengantin wanita. Sementara itu, dalam arti kedua, fikih wanita mencakup prinsip-prinsip syariat yang mengatur berbagai hukum terkait wanita, seperti yang membahas masalah kepemimpinan wanita. Berdasarkan dua penjelasan ini, jelaslah kajian fikih wanita adalah kegiatan pembelajaran keislaman yang membahas hukum-hukum Islam khusus yang berkaitan dengan perempuan, seperti thaharah, haid, nifas, ibadah, aurat, dan berbagai persoalan

kewanitaan lainnya berdasarkan Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama. Dalam penelitian ini, kajian fikih wanita dilaksanakan secara rutin di Majelis Taklim Akhwat Aswaja Net Banjarmasin menggunakan kitab *At-Tadzkirah Al-Hadramiyah*.⁸

3. Kitab

Kitab (*al-kitab*) artinya berarti "*kullu kitâbah wa maktûb*-segala hal yang terkait dengan buku dan tulisan".⁹ Adapun Kitab yang digunakan dalam Majelis taklim rutin yang diadakan setiap satu bulan sekali adalah kitab *At-Tadzkirah Al-Hadramiyah* karya Habib Muhammad bin Salim bin Hafidz yang dipimpin oleh Ustadzah Nor Laili Safitri.

4. Majelis Taklim

Di antara berbagai lembaga pendidikan dalam Islam, majelis taklim termasuk yang paling tua. Sistem pembelajaran semacam ini sebenarnya telah diterapkan sejak era Nabi Muhammad Saw., meskipun saat itu belum diberi label majelis taklim. Majelis taklim yang menjadi fokus penelitian ini berlokasi di Galeri Kambadear Garasi Segara, tepatnya di Jalan Pramuka, Komplek Semanda Nomor 62, Kecamatan Banjarmasin Timur. Nama majelis tersebut adalah Majelis Taklim Akhwat Aswaja Net. Akhwat Aswaja Net Banjarmasin adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang media dakwah untuk wanita Muslim, yang berfungsi sebagai wadah atau

⁸ Muhammad Jufri, "Fiqh Perempuan (Analisis Gender Dalam Fiqh Islam Konteks Keindonesiaan)," *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (Desember 2014): 282, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/246>.

⁹ Ahmad Mufid Artawijaya, *Buku Pintar Hukum Islam Cara Mudah Memahami Kaidah Ushul Fikih dan Fikih* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 42.

sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat sekitar, yang kemudian membuka tempat sebagai pendidikan nonformal (majelis) rutin pada tanggal 20 Juni 2021.¹⁰

C. Fokus Penelitian

Adapun pokok masalah yang akan dijadikan acuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode yang digunakan dalam pembelajaran kajian fikih wanita dalam kitab *At-Tadzkirah Al-hadramiyah* di majelis taklim Akhwat Aswaja net Banjarmasin
2. Faktor pendukung dan penghambat pembelajaran kajian fikih wanita dalam kitab *At-Tadzkirah Al-hadramiyah* di majelis taklim Akhwat Aswaja net Banjarmasin?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pembelajaran yang diterapkan, serta faktor pendukung maupun penghambat, dalam kajian fikih wanita yang didasarkan pada kitab *At-Tadzkirah Al-Hadramiyah* di Majelis Taklim Akhwat Aswaja Net Banjarmasin.

E. Signifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat diantaranya sebagai berikut:

¹⁰ Alya Fatimah, wawancara oleh penulis, Anggota Kepengurusan Akhwat Aswaja Net Banjarmasin, 7 Mei 2025.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dalam kajian fikih wanita, khususnya dalam pembelajaran kitab *At-Tadzkirah Al-Hadramiyah*. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai pembelajaran kajian fikih wanita dan metode pembelajaran yang efektif.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar yang hadir, terutama dalam upaya meningkatkan pengajaran fikih bagi wanita oleh Akhwat Aswaja Net Banjarmasin. Dengan menguasai strategi pengajaran yang tepat, para pengajar dapat menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih efektif, interaktif, dan menarik bagi siswa. Selain itu, penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fikih wanita bagi peserta majelis taklim, sehingga mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah melakukan tinjauan pustaka secara mendalam, penulis mengidentifikasi beberapa penelitian sebelumnya dengan tema yang mirip dengan judul penelitian ini, yaitu metode Pembelajaran untuk Kajian Fikih Wanita dalam Buku *At-Tadzkirah Al-Hadramiyah* di Majelis Taklim Akhwat Aswaja Net Banjarmasin. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

1. Skripsi jurusan Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Oleh Raudhatul Jannah yang berjudul "*Strategi Pembelajaran Fiqh untuk Kaum Ibu pada Majelis Ta'lim sirul Mubtadin*"

Kecamatan Glumpang Tiga Pidie” tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran fiqih untuk kaum ibu di Majelis Ta’lim Sirul Mubtadin Kecamatan Glumpang Tiga Pidie dilaksanakan melalui penyampaian materi secara langsung oleh pengajar dengan menerapkan metode ceramah dan tanya jawab. Penerapan strategi tersebut bertujuan untuk memudahkan jamaah dalam memahami materi fikih yang disampaikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan pembelajaran didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, antusiasme jamaah dalam mengikuti kajian, serta terjalinnya hubungan silaturahmi yang baik antaranggota majelis. Sementara itu, faktor yang menghambat pelaksanaan pembelajaran meliputi kesibukan jamaah dalam menjalankan aktivitas rumah tangga, kondisi kesehatan peserta, serta faktor cuaca yang terkadang memengaruhi tingkat kehadiran jamaah dalam kegiatan majelis taklim.¹¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian serta lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Raudhatul Jannah lebih berorientasi pada strategi pembelajaran fikih secara umum bagi kaum ibu di majelis taklim, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas metode pembelajaran kajian fikih wanita berdasarkan kitab *At-Tadzkirah Al-Hadramiyah*. Selain itu, penelitian ini juga menelaah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam metode

¹¹ Raudhatul Jannah, “Strategi Pembelajaran Fiqh untuk Kaum Ibu pada Majelis Ta’lim sirul Mubtadin Kecamatan Glumpang Tiga Pidie”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Ar-Rainy, 2022).

pembelajaran yang diterapkan di Majelis Taklim Akhwat Aswaja Net Banjarmasin.

2. Skripsi dari Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Oleh Murni Utami dan berjudul "*Implementasi Kajian Fiqh Wanita Dalam Kitab At-Tadzkirah Al-Hadramiyah di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin*" tahun 2024 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kajian fikih wanita memiliki lima pokok bahasan, yaitu thaharah, haid, nifas, wiladah, istihadhah, dan sholat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa para jemaah majelis taklim menerapkan kajian fikih wanita tersebut sesuai dengan lima materi tersebut, berdasarkan kitab yang mereka pelajari, yaitu kitab *At-Tadzkirah Al-Hadramiyah*. Namun untuk materi haid, nifas, dan istihadhah, ada beberapa peneliti yang tidak bisa mengamalkannya karena tidak pernah mengalaminya atau sudah memasuki masa menopause. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kajian fikih wanita terbagi menjadi dua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor yang mendukung dalam pembelajaran fikih bagi wanita termasuk diri sendiri, guru, serta cara guru dalam menjelaskan materi saat mengajar, lingkungan pertemanan dan orang tua, para santri dan jemaah, serta donatur yang datang. Kemudian ada faktor-faktor yang menghambat dalam menerapkan kajian fikih ini, seperti sulit untuk konsisten dan sering lupa menerapkannya. Fasilitas yang tidak memadai, kurangnya waktu, jemaah yang sering berbicara, jemaah yang kurang fokus

dan merasa kantuk, serta jemaah yang mengikuti secara online mengalami kesulitan karena suara yang ditampilkan sering terputus, sehingga suaranya tidak jelas.¹²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yang diteliti. Penelitian Murni Utami lebih memusatkan perhatian pada implementasi kajian fikih wanita dalam kehidupan jamaah, sedangkan penelitian ini berfokus pada metode pembelajaran yang digunakan ustadzah dalam menyampaikan materi kajian fikih wanita. Di samping itu, lokasi penelitian yang digunakan juga berbeda, yaitu penelitian ini dilaksanakan di Majelis Taklim Akhwat Aswaja Net Banjarmasin.

3. Skripsi dari Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Oleh Andini Fitriani yang berjudul *“Pembelajaran Fiqih Wanita Berdasarkan Kitab Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah di Majelis Taklim As-Shofa Banjarmasin”* tahun 2023. Hasil dari Penelitian ini ditemukan bahwa pembelajaran fiqih wanita di majelis taklim As-Shofa Banjarmasin, yang dipimpin oleh Ustadzah Nor Laili Safitri, memanfaatkan metode ceramah, mauizatul hasanah, serta tanya jawab. Kegiatan utama di sana terbagi menjadi tiga tahap, dengan fokus pada pengajaran fikih wanita berdasarkan kitab *Al-Tadzkirah al-Hadramiyyah* selama sekitar setengah jam. Sesi ini diikuti

¹² Murni Utami, “Implementasi Kajian Fiqih Wanita dalam Kitab *At Tadzkirah Al-Hadramiyyah* di Majelis Taklim Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Banjarmasin”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Antasari, 2024).

oleh hampir 70 jemaah dari berbagai usia, mulai dari remaja, ibu-ibu, hingga lansia. Adapun penerapan materi fiqih wanita dari kitab tersebut menunjukkan variasi. Pada topik haid, sebanyak enam jemaah yang mempraktikkannya, yaitu tiga remaja dan tiga ibu-ibu, sementara tiga jemaah lansia tidak melakukannya karena sudah menopause. Sementara itu, untuk materi nifas, enam jemaah pula yang mempraktikkannya, terdiri dari tiga ibu-ibu dan tiga lansia; ketiga remaja belum mempraktikkannya karena belum pernah mengalami kondisi tersebut.¹³

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada fokus penelitian yang dikaji. Penelitian Andini Fitriani membahas pembelajaran fikih wanita secara umum serta penerapan materi oleh jemaah, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada metode pembelajaran yang digunakan dalam kajian fikih wanita, seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan *storytelling*. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji Faktor pendukung dan penghambat pembelajaran di Majelis Taklim Akhwat Aswaja Net Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penjelasan dan penyampaian tujuan pembahasan maka laporan penelitian ini disusun menggunakan uraian yang sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Andini Fitriani, "Pembelajaran Fiqih Wanita Berdasarkan Kitab *Al-Tadzkirah Al-Hadramiyyah* di Majelis Taklim As-Shofa Banjarmasin", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman sampul, halaman logo, halaman judul, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman bukti bebas plagiaris, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman transliterasi, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan halaman daftar lampiran.

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pikir. Dalam bab ini berisi teori tentang metode pembelajaran, kajian fikih wanita, Majelis Taklim, kitab *At-Tadzkirah Al-Hadramiyah* serta profil ustadzah Nor Laili Safitri.

Bab III Metode Penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data serta teknik validitas dan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat pemaparan, penyajian dan analisis data.

Bab V skripsi terdiri atas simpulan, saran, daftar pustaka, lampiran-lampiran pendukung, dan daftar riwayat hidup penulis.